



KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM II

LAPORAN PENYELENGGARAAN

BALI, 10-13 SEPTEMBER 2019



KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM II
DALAM RANGKA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI
OPTIMALISASI LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS
Bali, Selasa s.d. Jum'at, 10 s.d. 13 September 2019

LAPORAN
KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM II
DALAM RANGKA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI
OPTIMALISASI LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Bali, Selasa s.d. Jum'at, 10 s.d. 13 September 2019

A. GAMBARAN UMUM

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, di mana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Oleh karena itu maka Negara Hukum Indonesia memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*.

Dari kedua konsep ini terlihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*. Persamaan tersebut adalah: pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Indonesia mengakomodir kedua konsep ini dan melahirkan sebuah konsep Negara hukum tersendiri. Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Dari pandangan di atas, terlihat bahwa meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari *Anglo-Saxon*, melainkan konsep negara hukum Pancasila. Ciri khas Negara Hukum Pancasila adalah dibandingkan dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law* adalah terdapat elemen (1) Berketuhanan YME; (2) Gotong Roong; (3) Bhineka Tunggal Ika; serta (4) Demokrasi.

Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang mantap dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya prinsip negara hukum Pancasila dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum). Di samping itu terdapat juga elemen budaya hukum yakni konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Budaya hukum ini perlu dibangun selaras dengan nilai-nilai yang dikandung Pancasila sehingga dapat kokoh menopang implementasi prinsip-prinsip negara hukum.

Konsep negara hukum memberikan jaminan terhadap tegaknya supremasi hukum, dalam konteks ini tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan. Terlebih lagi penzoliman terhadap hak-hak kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu. Negara harus

menjamin setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum (*the equality before the law*). Siapapun orangnya, baik rakyat biasa, buruh ataupun pejabat, jika menghadapi masalah hukum sudah seharusnya diperlakukan sama.

Bagi masyarakat miskin atau kelompok marginal, agar tidak mengalami kesulitan atau dipersulit jika berhadapan dengan hukum, maka perlu diberikan pendampingan hukum. Melalui pendampingan inilah mereka akan mendapatkan putusan yang berkeadilan sebagaimana yang seharusnya. Program pendampingan hukum ini dilakukan pemerintah kepada kelompok miskin atau marginal, sebagai wujud kehadiran negara sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan konstitusi ini merupakan pijakan dasar yang menjamin hak setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka diakui, terjamin, dan dilindungi secara adil. Dengan demikian mereka juga akan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam rangka melaksanakan pijakan dasar yang diamanahkan oleh konstitusi tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dalam UU ini hanya ditujukan bagi orang miskin atau kelompok marginal. Walaupun dalam UU Advokat telah ditetapkan kewajiban advokat dalam menangani kasus pro bono yang terkait dengan orang miskin dan tidak mampu, namun dalam kenyataannya tidak cukup banyak advokat yang sungguh-sungguh menangani kasus pro bono tersebut. Tanpa ada intervensi dari negara terhadap kelompok orang miskin atau marginal maka akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan makna *equality before the law*. Dengan adanya UU Bantuan Hukum, siapapun yang dapat membuktikan bahwa dirinya miskin, akan mendapatkan bantuan hukum.

Jaminan perlindungan terhadap masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dalam bentuk Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tercantum pula di dalam Program Prioritas Pemerintah tahun 2019 dan sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Nawacita butir ke-4, yaitu “Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”.

Bertolak dari UU Bantuan Hukum, bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh OBH, berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tat usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi. Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi.


Jaminan perlindungan terhadap masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dalam bentuk Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tercantum pula di dalam Program Prioritas Pemerintah tahun 2016 dan sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Nawacita butir ke-4, yaitu “Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”.

Pemberian perlindungan kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dimaksud yang di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dikatakan sebagai Penerima Bantuan Hukum, dilakukan berupa pendampingan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi terciptanya masyarakat cerdas hukum dengan tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, mediasi, dll agar terwujudnya masyarakat yang berkekeluargaan tanpa harus selalu ke pengadilan.

Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan akreditasi.

Akhir tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit eselon 1 penyelenggara program bantuan hukum melakukan verifikasi dan akreditasi periode ketiga untuk periode tahun 2019 s.d. 2021. Hasil verifikasi dan akreditasi tersebut terjaring 192 PBH yang baru dari 864 organisasi yang mendaftar. Dilakukan pula akreditasi ulang terhadap 405 PBH Lama (Tahun 2016 s.d. 2018) yang layak lanjut sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode selanjutnya sebanyak 332 organisasi. Jadi, total organisasi yang layak sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan dapat mengakses anggaran bantuan hukum periode Tahun 2019 s.d. 2021 sebanyak 524 organisasi. Jumlah tersebut meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi sebelumnya tahun 2016 s.d. 2018 yang hanya 405 organisasi.

Tabel Sebaran 524 PBH



Sebaran Organisasi Bantuan Hukum setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2018 s.d. 2021 ternyata masih terdapat Provinsi yang minim jumlah PBH karena hanya memiliki 2 PBH. Organisasi yang terakreditasi pun banyak terkonsentrasi di Ibukota Provinsi, sehingga banyak kabupaten/kota yang tidak memiliki PBH. Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki PBH dari 514 keseluruhan kabupaten/kota se-Indonesia.

Selain permasalahan sebaran PBH di setiap kabupaten/kota, perlu pula kemudahan akses bantuan hukum disetiap tingkat peradilan yang diantaranya tingkat kepolisian dan pengadilan. Kepolisian diharapkan memberikan ruang bagi Advokat dan Paralegal ketika memberikan pendampingan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini Orang atau Kelompok Orang Miskin. Pengadilan pun memiliki peran penting dalam kemudahan akses bantuan hukum selain kegiatan yang sudah ada yakni Pos Layanan Hukum di setiap Pengadilan, yakni layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perlu adanya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan program kegiatan bantuan hukum dengan Mahkamah Agung yang menjalankan program kegiatan Pembebasan Biaya Perkara. Karena Kementerian Hukum dan HAM dalam program bantuan hukum membiayai Jasa Hukum PBH yang mendampingi Orang atau Kelompok Orang Miskin, sedangkan Mahkamah Agung memberikan pembebasan biaya perkara kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin yang didampingi oleh PBH dimaksud.

Perlu disinergikan pula program bantuan hukum dengan probono atau bantuan hukum cuma-cuma. Probono merupakan prinsip moral dan etik yang ada pada setiap individu seorang Advokat untuk membantu setiap orang yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum. Bar Associates selaku organisasi induk bagi advokat, perlu terus mengedepankan dan mengarahkan setiap anggotanya (advokat) untuk tidak terlena terhadap program bantuan hukum yang disediakan melalui APBN maupun APBD.

Anggaran dalam APBN dan APBD pastinya memiliki keterbatasan, oleh karena itu prinsip Probono harus tetap dikedepankan, agar perluasan akses bantuan hukum tetap terwujud.

Pemerintah Daerah yang dapat menyelenggarakan bantuan hukum melalui peraturan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan bantuan hukum dalam APBD. Program bantuan hukum yang dibiayai melalui APBD sangat membantu orang atau kelompok orang miskin khususnya di wilayahnya hukumnya. Bahkan diharapkan APBD bukan hanya mengakomodir bantuan hukum berupa litigasi dan nonlitigasi, melainkan kegiatan peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum dan kegiatan lainnya seperti pelatihan paralegal.

Dalam mewujudkan akses bantuan hukum untuk orang miskin dan kelompok orang miskin serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang terurai sebagaimana dijelaskan diatas, maka perlu dilakukannya langkah nyata berupa **Konferensi Nasional Bantuan Hukum**.

Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini terdiri dari 2 (dua) rangkaian acara. Konferensi Nasional Bantuan Hukum I dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019 di Jakarta untuk menghimpun berbagai rekomendasi dari masyarakat sipil dan pemangku kebijakan program bantuan hukum, sedangkan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2019 di Bali sebagai tindak lanjut dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I yang akan menghasilkan **Deklarasi Bantuan Hukum** sebagai hasil gabungan rekomendasi yang dihasilkan baik di Jakarta maupun di Bali.

Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada organisasi bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum, namun juga terdapat peran berbagai institusi, lembaga negara dan kementerian yang juga memiliki peran penting untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum.

Peran institusi/ lembaga pemerintahan tersebut dapat terlihat antara lain dalam kewenangan yang dimilikinya untuk membuka akses bantuan hukum khususnya bagi orang yang berhadapan dengan hukum seperti yang dimiliki oleh institusi **Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)**. Pembuatan perencanaan program nasional bantuan hukum sebagaimana kewenangan dari **Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**, peningkatan sumberdaya manusia pemberi bantuan hukum khususnya bagi para calon sarjana hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh **Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri** yang memiliki kewenangan dalam dalam mendorong **Pemerintah Daerah** untuk membuat dan menganggarkan program bantuan hukum pada tingkat daerah, dan peran **Kementerian Desa PDTT** yang memiliki sumber daya masyarakat guna peningkatan peran Paralegal di setiap pedesaan. Terhadap peran dari para lembaga/institusi pemangku kepentingan utama tersebut, maka diperlukan sinergi guna mengoptimalkan layanan bantuan hukum untuk Masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan integrasi, konsolidasinya dan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program bantuan hukum diantara Institusi/Lembaga Pemerintahan/Lembaga Negara pemangku kepentingan utama, maka dalam Konferensi Nasional II ini juga dipandang perlu untuk membuat Forum Khusus Antar Kementerian/Lembaga dalam bentuk rapat kordinasi (*High Level Meeting*) guna

membicarakan Deklarasi Layanan Bantuan Hukum serta komitmen implementasi terhadap Deklarasi dimaksud.

B. TUJUAN

Kegiatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II bertujuan untuk: *“Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas”*

C. HASIL

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

1. Terwujudnya perluasan akses bantuan hukum meliputi layanan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, sebaran pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum ;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan bantuan hukum melalui Standar Layanan bantuan hukum, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan layanan bantuan hukum;
3. Terintegrasinya, terkonsolidasinya dan tersinerginya kebijakan dan program bantuan hukum antar penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan program bantuan hukum lainnya

D. WAKTU DAN TEMPAT

Adapun waktu dan tempat Konferensi Nasional Bantuan Hukum II ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : 10 s.d. 13 September 2019

Tempat : Prime Plaza Hotel Sanur Bali

Jl. Hang Tuah No.46, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

E. NARASUMBER

Konferensi Nasional Bantuan Hukum II ini diisi dengan materi-materi terkait oleh 14 narasumber yang terdiri dari :

1. **Prof. Dr. H.R. Benny Rianto, S.H., M.Hum.**
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
2. **Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum.**
(Sekretaris Mahkamah Agung RI)
3. **Dr. Diani Sadia Wati, SH, LL.M.**
(Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan)
4. **Brigjen.Pol.Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H.**
(Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Kepolisian RI)
5. **Idianto, S.H. M.H.**
(Kepala Kejaksaan Tinggi Bali)
6. **Junaedi, Bc.IP., S.H., M.H.**
(Direktur Pembinaan Narapidana Dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
7. **Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H.**
(Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)

8. **Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LL.M.**
(Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
9. **Ihsan Dirgahayu, SSTP, M.AP.**
(Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Perencanaan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)
10. **Sutirah, S.H.,M.H.**
(Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Kantor Wilayah);
11. **Andi Seto Asapa**
(Bupati Sinjai);
12. **Dr.Gde Made Swardhana, SH., MH**
(Wakil Dekan I FH Udayana);
13. **Ajeng Larasati**
(LBH Masyarakat - Perwakilan Masyarakat Sipil).

F. MODERATOR

1. **Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H**
(Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN)
2. **Masan Nurpian, S.H.**
(Kepala Sub Bidang Program Bantuan Hukum)

G. FASILITATOR

1. Totok Yuliyanto
2. M Ramdan
3. Gunawan
4. Ratna Batara
5. Jawardi
6. Siska MaPPI
7. Indah Rahayu
8. Masan Nurpian
9. Doni
10. Ajeng Tri Wahyuni

H. RAPERTEUR

1. Sudaryadi
2. Bernita Sinurat
3. Edi
4. Fabinesta
5. Dicky M. Faisal
6. Putu Sumiasi
7. Asiyah Budiarti
8. I Dewa Gede Waisha Permana

I. PESERTA

Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta, yang berasal dari 33 Provinsi terdiri dari :

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia ;
2. Perwakilan Admin/Operator Sidbankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia;
3. Perwakilan Organisasi Bantuan Hukum;
4. Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah;

J. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran kegiatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum dibiayai dari anggaran DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2019, serta bekerjasama dengan Yayasan TIFA, The Asia Foundation, dan Konsorsium YLBHI.

K. REKOMENDASI

Tema Kelompok Kerja	:	Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum
Fasilitator	:	1. Totok Yuliyanto 2. Ramdan
Rapporteur	:	1. Sudaryadi 2. Bernita Sinurat

No.	Sub-tema	Pembahasan	
		Tantangan	Rekomendasi
1	Kebijakan Layanan Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum masih bersifat prosedural, belum menyentuh substansi layanan bantuan hukum; • Secara substansi pemberian bantuan hukum mencakup prinsip informatif, partisipatif, akuntabel dan inklusif masih belum optimal; • Belum ada regulasi yang jelas terkait standar layanan bantuan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan dan sinkronisasi regulasi hukum terkait bankum; ▪ Sinergitas kebijakan kemenkumham, kemendagri pemerintah daerah dan pelaksana program bantuan hukum lainnya dalam peningkatan kualitas layanan bankum; ▪ Penetapan regulasi terkait standar layanan (juklak/juknis) yang jelas sehingga ada keseragaman dalam implementasi, pertanggungjawaban administrasi, rembest, sidbankum, jangka waktu; ▪ Kebijakan yang mendorong Penyamaan

			<p>persepsi dan komitmen bahwa bankum adalah program prioritas nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengusulkan revisi UU Bantuan Hukum khususnya Pasal 19 terkait kata “dapat” diubah menjadi “wajib”; ▪ Adanya kebijakan dukungan anggaran untuk Jabatan Fungsional penyuluh dan kewajiban melakukan sosialisasi program nasional daerah; ▪ Sinergitas terkait kebijakan monitoring dan evaluasi lintas instansi.
2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan dan Pemberi Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai kurikulum paralegal metode pelaksanaan pelatihan/pendidikan; ▪ Belum jelasnya program peningkatan kapasitas dan kualitas untuk para penyelenggara bantuan hukum (petugas di BPHN, Kanwil, Advokat, Paralegal dll); ▪ Belum maksimalnya peran akademisi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksana penyelenggara bantuan hukum ; ▪ Belum adanya kurikulum dan Modul peningkatan kualitas Penyelenggara dan pemberi abntuan hukum Advokat dan Paralegal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat kurikulum, modul dan TOT untuk pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara dan pemberi bantuan hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Terkait pemberian layanan, - penggunaan perangkat - Monev - Pengelolaan anggaran dll); ▪ Melakukan pertemuan secara berkala baik tingkat daerah dan nasional ; ▪ Adanya blueprint terkait upaya peningkatan kapasitas dan kualitas bantuan hukum ; ▪ Perlu membuat dan melakukan sosialisasi kode etik OBH dan paralegal dan SOP mekanisme pelaporan.

3	Peningkatan Perangkat / Sarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikasi Sidbankum belum dapat mengidentifikasi kualitas dan mengukur dampak atas bantuan hukum yang diberikan; ▪ Belum tersedianya perangkat yang mendorong pemerataan atas penyerapan anggaran bantuan hukum ; ▪ Permasalahan integrasi database antara BPHN, Pemerintah Daerah, pemberi akses layanan bantuan hukum (Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Sinkronisasi SDP dan Sidbankum; ▪ Membuat Perangkat online yang dapat diakses di desa dan kelompok rentan (seperti kelompok disabilitas) ; ▪ Membuat Mekanisme perangkat komplain bagi penerima bantuan hukum; ▪ Membuat aplikasi dan sistem untuk monitoring kasus untuk penerima bantuan hukum; ▪ Mendorong pemerintah desa memfasilitasi penyediaan jaringan internet untuk mempermudah proses pelaporan bantuan hukum; ▪ Penyediaan perangkat <i>offline</i> dan <i>online</i> yang memperhatikan konteks wilayah (kepulauan atau pegunungan dan kondisional tertentu); ▪ Menyediakan sarana transportasi dan akomodasi untuk operasional kegiatan pelaksanaan bantuan keliling (perahu bantuan hukum keliling); ▪ Membantu organsiasi advokat membentuk perangkat laporan probono ; ▪ Menyelenggarakan kegiatan pemberian anugrah untuk pemberi bantuan hukum melalui kegiatan OBH Award;
4	Mekanisme Pengawasan yang efektif dan efesien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses monitoring dan evaluasi masih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sinergitas terkait mekanisme, indikator monitoring dan

		<p>berorientasi pada penyerapan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum jelasnya mekanisme komplain untuk penerima bantuan hukum dan mekanisme klarifikasi dari pemberi bantuan hukum. 	<p>evaluasi lintas Pemerintah Pusat dan Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mentuk Tim monitoring dan evaluasi Terpadu yang melibatkan lintas instansi (Kanwil, Pemda, Aparat Penegak Hukum) yang dilakukan secara berkala ataupun insidental ; ▪ Adanya mekanisme <i>complain</i> dari penerima bantuan hukum baik secara online ataupun offline yang akan dikelola oleh Tim monitoring dan evaluasi Terpadu ; ▪ Mengoptimalkan agar Pemberi Bantuan hukum mengeluarkan rencana pemberian bantuan hukum sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi; ▪ Kegiatan kordinasi antara Kanwilkumham, pemerintah daerah, Aparat Penegak hukum dll.
--	--	---	---

Tema Kelompok Kerja	:	Perluasan Cakupan Ruang Lingkup Bantuan Hukum
Fasilitator	:	3. Gunawan 4. Ratna Batara
Rapporteur	:	3. Edi 4. Mayong

No.	Sub-tema	Pembahasan	
		Tantangan	Rekomendasi
1	Pra penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori pra-penanganan perkara.
2	Penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan perundang-undangan membatasi ruang lingkup bantuan hukum hanya pada litigasi dan non-litigasi; ▪ Kuota Kegiatan non-litigasi tidak berimbang dengan kegiatan litigasi; ▪ Teknologi sidbankum tidak mendukung perluasan kegiatan bantuan hukum; ▪ Sistem bantuan hukum lebih banyak berorientasi pada penanganan pelaku, bukan korban; ▪ Seorang penerima bantuan hukum dibatasi hanya dapat menerima satu jenis layanan bantuan hukum, padahal seorang penerima bantuan hukum dapat mengalami permasalahan hukum yang memerlukan penanganan litigasi, non-litigasi, atau bahkan di wilayah perdata, pidana, dan TUN secara bersamaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu revisi peraturan perundang-undangan untuk memperluas ruang lingkup kegiatan bantuan hukum; ▪ Perlu pengaturan yang lebih berimbang mengenai kuota litigasi dan non-litigasi; ▪ Perlu pengaturan agar cakupan kegiatan bantuan hukum juga lebih berorientasi terhadap pendampingan korban; ▪ Perlu perubahan peraturan perundang yang membatasi seorang penerima bantuan hukum menerima lebih dari satu jenis layanan.

3	Paska penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu pengaturan yang memasukan terkait pendampingan <i>Aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang ke dalam ruang lingkup bantuan hukum.
4	Non-penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti women crisis center, dll; ▪ Pemberdayaan hukum masyarakat masih sangat terbatas diatur dalam kategori non-litigasi; ▪ Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan judicial review; ▪ Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; ▪ Perlu meningkatkan dukungan dan perluasan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat ; ▪ Perlu perluasan bantuan hukum mencakup kegiatan eksekutif, legislatif, dan judicial review; ▪ Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban.
5	Penerima bantuan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perturan perundang-undangan membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin; ▪ Kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin; ▪ Ada hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu revisi peraturan perundang-undangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum; ▪ Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan.

Tema Kelompok Kerja	:	Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Fasilitator	:	5. Jawardi 6. Siska MaPPI 7. Indah Rahayu
Rapporteur	:	5. Dicky M. Faisal 6. Putu Sumiasi - Kanwil Bali

No.	Sub-tema	Pembahasan	
		Tantangan	Rekomendasi
1	Sinergitas antar stakeholder termasuk pusat dengan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak semua OBH mau mendampingi klien karena banyak OBH melihat akreditasi hanya untuk akses anggaran; ▪ Pencari keadilan tidak welcome dengan bantuan hukum karena apabila didampingi akan lama, hukuman akan lebih besar; ▪ Pengawasan bankum belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kanwil dalam verifikasi OBH karena kanwil yang memahami kinerja OBH; ▪ Sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat ditingkatkan dengan melibatkan kawan sejawat yang terkait; ▪ Pengawasan oleh penerima bankum oleh masyarakat dan stakeholder lain perlu ditingkatkan; ▪ Pengawasan dan laporan tahunan yang memperlihatkan persoalan antar APH/KL lain; • Pembuatan juknis terkait verifikasi dan akreditasi yang lebih <i>rigid</i> termasuk terkait substansi dan standar kriteria; • Pembuatan juknis yang memunculkan peran kanwil yang lebih besar dalam proses verifikasi dan akreditasi; • Memaksimalkan peran paralegal dalam penyuluhan hukum ataupun bantuan hukum; • Memaksimalkan peran penyuluh hukum dan sumberdaya kultural lainnya dalam penyuluhan hukum; • Membuat solusi IT/SID Bankum yang inklusif dan <i>user friendly</i> sehingga publik dan

			<p>penerima bankum bisa mengakses dan memberika evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum dan dapat diakses oleh masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat evaluasi OBH yang sudah dilakukan oleh BPHN selama ini; • Laporan tahunan penyelenggaraan bankum mulai tahun 2019 sudah harus memasukkan tantangan dengan stakeholder lain termasuk KL dan APH. Dan laporan tahunan harus bisa diakses publik.
2	Integrasi sistem/kebijakan dengan APH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersosialisasinya program Bantuan Hukum di semua instansi APH, bahkan Polisi di Mabes POLRI pun belum semuanya mengetahui dengan baik keberadaan undang-undang bantuan hukum, sehingga Polisi tidak menggunakan atau kurang <i>bisa bekerjasama</i> PBH terakreditasi; ▪ Peraturan perundang-undangan yang ada belum sejalan dengan semangat Bantuan Hukum; ▪ Belum terimplementasinya MoU yang telah dilakukan antara Menteri Hukum dan HAM dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi antar lembaga; ▪ Setiap instansi sebaiknya berperan aktif. Misal: Kanwil Kemenkumham memberikan data OBH kepada Polda setempat atau sebaliknya, POLDA berkoordinasi dengan Kanwil; ▪ Penyelarasan seluruh peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum; ▪ Membuat aturan yang mengatur lebih teknis; ▪ Integrasi seluruh sistem yang dimiliki oleh stakeholders yang diatur melalui aturan yang lebih teknis; ▪ Sebaiknya Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi satu-satunya payung hukum seluruh kegiatan Bantuan Hukum; ▪ Menggratiskan seluruh biaya perkara sepanjang perkaranya untuk orang miskin atau pro bono;

		<p>Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberi Bantuan Hukum kesulitan memperoleh akses untuk mendampingi ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan karena APH beralasan belum mengetahui keberadaan PBH terakreditasi; ▪ Belum terintegrasinya seluruh sistem administrasi. Khususnya dokumen-dokumen terkait data dukung perkara untuk reimbursement yang seringkali sulit diperoleh; ▪ Posbakum yang terdapat di pengadilan tidak berpraktek sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum; ▪ Administrasi peradilan tetap berbayar, padahal perkara orang miskin; ▪ Belum adanya kesepahaman penyelenggaraan bantuan hukum; ▪ Belum terimplementasinya MoU antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kemendesa, khususnya tentang Paralegal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu adanya forum komunikasi; ▪ Adanya sinkronisasi undang-undang di setiap instansi terkait Paralegal; ▪ Membuat MoU juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait Paralegal di Instansinya; ▪ Penerapan sistem hukum, secara lebih konsekuen; ▪ Membuat Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kepala Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung yang khusus mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan MoU yang telah dibuat; ▪ Untuk Kepolisian, langkah awal dapat berupa Surat Kepala Bareskrim ke Penyidik-Penyidik di Wilayah untuk menjalankan amanat MoU. Misal: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada tingkat penyidikan harus menggunakan advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM; b. Bahwa Penyidik dimohon untuk dapat memberikan kemudahan akses SKTM yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa pengesahan SKTM, pada tingkat penyidikan. • Mendorong untuk segera dilakukannya integrasi Aplikasi Sidbankum dengan beberapa aplikasi sebagai berikut:
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> a. SDP; b. SIPP; c. e-court; dan d. e-penyidikan (dalam hal dokumen-dokumen seperti SP2HP, Surat-Surat Upaya Paksa, Register STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan). • Posbakum Pengadilan perlu dievaluasi atau dijadikan sekretariat bersama untuk bantuan hukum. Dimana perwakilan PBH dapat duduk bersama memberikan informasi dan konsultasi atau memberikan pendampingan ke tahap selanjutnya jika dibutuhkan; • Sebaiknya Mahkamah Agung fokus saja terhadap penanganan perkara yang menumpuk di pengadilan; • Mensinergikan seluruh sumber daya anggaran bantuan hukum yang ada di instansi lain dengan program bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM; • Daftar perkara gratis (prodeo) harus lebih optimal; • PNBP putusan dihapus; • Membentuk forum komunikasi bantuan hukum yang terdiri dari APH (Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, PPNS); ▪ Revisi peraturan yang ada di masing-masing instansi yang berkaitan dengan Paralegal agar selaras dengan Undang-Undang Bantuan Hukum.
--	--	--	--

3	Sinergi penyelenggaraan bantuan hukum dengan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah OBH terbatas (karena proses verifikasi dan akreditasi); ▪ Syarat administrasi menghalangi akses bantuan hukum oleh calon penerima (KTP dan tidak berada di domisili sesuai KTP); ▪ Tidak sinkronnya aturan pusat dan daerah mengenai bantuan hukum; ▪ Belum semua Wilayah memiliki regulasi bantuan hukum seperti perda dan sebagainya; ▪ Belum efektif dan efisiennya sistem pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum; ▪ Adanya kekosongan hukum untuk bantuan hukum non litigasi (restitusi) dan cakupan penerima (kelompok rentan, marjinal dan lain-lain). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jangka waktu 3 tahun dipersingkat dan indikator penilaian, kualitas OBH disesuaikan fakta lapangan; ▪ Sinergitas sistem internal antara BPHN, Pemprov dan Pemkot dan APH; ▪ Dimungkinkan pendampingan bantuan hukum diberikan berdasarkan penunjukan BPHN melalui OBH terdekat dimana penerima bantuan hukum membutuhkannya; ▪ Peningkatan koordinasi oleh kemenkumham dan asistensi oleh kemendagri dalam penyusunan aturan daerah oleh pemerintah daerah; ▪ Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan perda atau perkara terkait bantuan hukum; ▪ Koordinasi kanwil dan pusat terkait pelaksanaan bantuan hukum (teknis dan anggaran) di provinsi dan kabupaten/kota; ▪ Harus ada substansi perda yang menjawab kekosongan hukum untuk bantuan hukum non litigasi (restitusi) dan cakupan penerima (kelompok rentan, marjinal dan lain-lain); • Disediakan media pendukung seperti <i>website</i> dan <i>call center</i>; • Membuat sistem atau aplikasi terkait data subjek bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua stakeholder terkait; • Membuat MoU antar wilayah untuk mempermudah pemberian bantuan hukum
---	---	--	--

			<p>(SOP atau aturan teknis lainnya);</p> <ul style="list-style-type: none">• Kemendagri perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perda bantuan hukum di antar wilayah ataupun antar pemerintah pusat dengan wilayah (dana, reimbursement, jenis layanan litigasi dan non litigasinya dan penerima bantuan hukumnya);• Disediakan wadah untuk masyarakat sipil atau organisasi terkait untuk mengawal pembahasan raperda disetiap tingkat pembahasan agar sesuai dengan marwahnya;• Adanya forum diskusi dan koordinasi bersama untuk melahirkan perda sebagai komitmen pemberi bantuan hukum;• Membentuk tim pengawas atau meningkatkan kapasitas tim pengawas yang telah ada terhadap pelaksanaan bantuan hukum;• Menyusun atau memformulasikan pasal khusus di dalam perda terkait bantuan hukum non litigasi dan cakupan penerima bantuan hukum.
--	--	--	---


Tema Kelompok Kerja	:	Anggaran Dan Sumber Daya Bantuan Hukum
Fasilitator	:	8. Masan Nurpian 9. Doni 10. Ajeng Tri Wahyuni
Rapporteur	:	7. Asiyah Budiarti 8. I Dewa Gede Waisha Permana

No.	Sub-tema	Pembahasan	
		Tantangan	Rekomendasi
1	Peningkatan Besaran Anggaran Bantuan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard pembiayaan terhadap perkara (Standar Biaya Keluaran) belum sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat; ▪ Saat ini pagu PBH lama dan baru masih disamakan, padahal seharusnya diberikan pembedaan pemberian pagu anggaran untuk PBH Lama dengan PBH Baru; ▪ Anggaran bantuan hukum ditingkat nasional (APBN) masih dirasa kurang; ▪ Anggaran untuk penanganan perkara perdata belum disesuaikan dengan penghitungan radius perkara dari pengadi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi ruang lingkup bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum guna Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Hukum; ▪ Koordinasi intensif antar lembaga perencana dan perancang anggaran (Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri); ▪ Menyusun strategi antar PBH dengan Kemenkumham (BPHN dan Kanwil) untuk optimalisasi realisasi anggaran bantuan hukum; ▪ PBH termasuk Advokat dan Paralegal memberikan Input atau masukan berbasis kajian guna peningkatan anggaran bantuan hukum baik per kasus, per jenis kasus, dan/atau per kegiatan.
2	Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum Yang Responsif.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah bisa jika ada sumber daya diluar APBN, APBD, CSR digunakan untuk kegiatan pengembangan SDM PBH secara <i>softskill</i> atau <i>hard skill</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu penandatanganan kontrak dilakukan pada awal tahun anggaran; ▪ Menghubungkan PBH dengan Pencari Keadilan (klien) untuk menjadi mitra bantuan hukum;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerapan anggaran PBH cenderung rendah hingga di pertengahan tahun karena Penandatanganan Kontrak Bankum dana APBN baru dilakukan ditengah tahun; ▪ Anggaran untuk korban (anak, disabilitas) belum diakomodir dengan jelas; ▪ Anggaran kegiatan non litigasi penyuluhan hukum perlu ditambah; ▪ Jasa hukum tidak perlu dipotong pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk Forum PBH disetiap Provinsi atau antar Provinsi untuk koordinasi dan komunikasi Penggunaan Anggaran; ▪ Komunikasi intensif antara PBH dengan Kanwil untuk penggunaan Anggaran; ▪ Forum PBH guna membantu asistensi PBH Lama dengan PBH baru; ▪ Menganggarkan kegiatan penjarangan dan identifikasi Calon PBH dalam APBN guna kelolosan akreditasi; ▪ Penggunaan APBD Meningkatkan peran Pemda, APH, dan stakeholder lainnya guna sosialisasi verifikasi dan akreditasi PBH.
3	<p>Memaksimalkan Anggaran Bantuan Hukum dari APBD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama antara pemerintah daerah dengan PBH untuk OBH yang belum terakreditasi; ▪ Belum semua pemerintah daerah memiliki perda bantuan hukum; ▪ Belum semua pemerintah daerah memiliki Perda bantuan hukum; ▪ Daerah terpencil sulit mengakses dan menganggarkan bantuan hukum; ▪ Implementasi Perda setiap pemerintah daerah belum sama baik antar sesama provinsi maupun antar pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun standarisasi kebijakan Perda tingkat I maupun tingkat II; ▪ Menginformasikan lebih luas dan mengimplementasikan Panduan Perda yang telah disusun antara Kemenkumham dengan Kemendagri; ▪ Membuat forum koordinasi Kanwil dan Bagian Hukum Pemda; ▪ Pemda membantu Kemenkumham untuk mendorong terbentuknya PBH di wilayah-wilayah yang belum terdapat PBH.

		<p>daerah provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya standarisasi kebijakan Perda bantuan hukum. 	
4	Mekanisme Penggunaan Sumber Daya Bantuan Hukum dan Anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya bantuan hukum belum sudah mencakup pengembangan SDM untuk di lingkup OBH; ▪ Terdapatnya Pemda yang sulit memberikan laporan penggunaan dan pengalokasian anggaran; ▪ Belum ada regulasi atau mekanisme pemanfaatan sumber dana dari pihak ketiga; ▪ Sumber daya tidak hanya berbentuk anggaran; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan prioritas kelulusan OBH di wilayah-wilayah terpencil; ▪ Diperlukan adanya mekanisme penggunaan sumber anggaran dari pihak ketiga (CSR, Kantor Advokat, masing-masing Advokat) guna bantuan hukum; ▪ Dibentuknya Kemitraan multi pihak untuk sinergi kebijakan sumber anggaran bantuan hukum (pemerintah dan swasta); ▪ BPHN perlu memberikan apresiasi dan mendorong kebijakan internal Organisasi Advokat untuk mewajibkan Probono dan mengawasinya sebagai syarat perpanjangan Kartu Anggota Advokat;

L. DEKLARASI



DEKLARASI

DALAM RANGKA PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN KUALITAS BANTUAN HUKUM

Dalam rangka mewujudkan perluasan akses bantuan hukum yang meliputi layanan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, sebaran pemberi bantuan hukum, dan perluasan penerima bantuan hukum; serta mewujudkan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum melalui pengaturan standar layanan bantuan hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan layanan bantuan hukum, maka dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kesepahaman kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sinergitas, dan pengawasan program bantuan hukum;
2. Melaksanakan integrasi, konsolidasi dan sinergi kebijakan dan program bantuan hukum antar penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan program bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan dan melaksanakan layanan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dengan standar layanan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membangun sistem bantuan hukum yang terintegrasi, sederhana dan mudah diakses;
5. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi layanan bantuan hukum secara berkesinambungan;
6. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
7. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini secara terpadu.

Bali, 11 September 2019

<p>Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,</p> <p>(Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.)</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS</p> <p>(Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP)</p> <p>Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT</p> <p>(Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.)</p>	<p>Sekretaris Mahkamah Agung RI,</p> <p>(Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum.)</p> <p>Kepala Bareskrim Kepolisian RI,</p> <p>(Komisaris Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.)</p> <p>Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI</p> <p>(Ali Mukartono, S.H., M.M.)</p>
<p>Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri,</p> <p>(Drs. Arsan Latif, M.Si.)</p>	

M. PENUTUP

Sinergi pemberian layanan bantuan hukum bagi orang miskin akhirnya terwujud. Sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyatakan komitmen dengan menandatangani “**Deklarasi Bantuan Hukum**” untuk perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum.

Deklarasi Bantuan Hukum yang diinisiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan menggandeng tujuh K/L lain, yakni Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Polri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam pemberian layanan bantuan hukum.

Sesuai amanah Konstitusi, Negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret, pemerintah bersama DPR RI kemudian mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan harapan pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum menjadi jelas aturan mainnya, seperti siapa yang berhak menerima layanan bantuan hukum gratis, lembaga mana yang berwenang mendampingi atau memberikan layanan kepada orang miskin, hingga terkait pengawasan pihak-pihak yang terkait dalam layanan bantuan hukum.

Sewindu pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum tentu mengisahkan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Momentum Deklarasi Bantuan Hukum ini, diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pemberian layanan bantuan hukum oleh setiap pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Butir-butir Deklarasi Bantuan Hukum yang dipedomani oleh delapan K/L juga diarahkan pada upaya membangun kesepahaman kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sinergitas, dan pengawasan program bantuan hukum.

Selain itu, butir-butir Deklarasi Bantuan Hukum juga terkait integrasi, konsolidasi dan sinergi kebijakan dan program bantuan hukum antar penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan program bantuan hukum; menyelenggarakan dan melaksanakan bantuan hukum yang berkualitas sesuai dengan standar layanan bantuan hukum; membangun sistem aplikasi bantuan hukum yang terintegrasi, sederhana dan mudah diakses; melaksanakan pengawasan dan evaluasi layanan bantuan hukum secara berkesinambungan; mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini secara terpadu.

Upaya memperluas akses keadilan untuk masyarakat melalui pemberian layanan bantuan hukum tidak lagi menjadi tugas satu K/L atau instansi tertentu. Langkah nyata Negara melalui pemerintah dalam menjamin hak konstitusional masyarakat ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak terbatas pemerintah melainkan kalangan praktisi hukum khususnya advokat. Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH atau dikenal dengan Lembaga Bantuan Hukum/LBH) sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai penyelenggara bantuan hukum. Namun, juga terdapat peran berbagai institusi, lembaga negara dan kementerian yang juga memiliki peran penting untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum.

Sinergi delapan K/L dalam Deklarasi Bantuan Hukum diharapkan dapat menguatkan komitmen penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sebelumnya, dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukum I yang digelar di Cibubur, Jakarta tanggal 20 Agustus 2019 lalu telah mengerucut pada upaya perluasan peran masing-masing K/L, antara lain pembuatan perencanaan program nasional bantuan hukum yang merupakan kewenangan Bappenas, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemberi bantuan hukum khususnya bagi calon sarjana hukum yang menjadi kewenangan Kemenristekdikti, kewenangan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dari Kemendagri, untuk membuat dan menganggarkan program bantuan hukum pada tingkat daerah. Selain itu, peran Kemendesa PDTT dalam rangka mengakselerasi Paralegal di setiap pedesaan.

Di samping itu, pengadilan punya peran penting dalam memudahkan layanan bantuan hukum melalui Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan dan layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bedanya dengan program bantuan hukum di BPHN, BPHN membiayai jasa hukum ke LBH atau OBH yang mendampingi orang atau kelompok miskin, sedangkan MA membebaskan biaya perkaranya (Prodeo).

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat untuk menangani kasus Probono, yakni pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya wajib dilaksanakan advokat. Asosiasi Advokat (*Bar Acociates*) yang menaungi para praktisi hukum, diharapkan terus mendorong anggotanya untuk tidak terlena terhadap program bantuan hukum yang disediakan melalui APBN maupun APBD. Pasalnya, anggaran pemerintah memiliki keterbatasan sementara Probono merupakan sebuah kewajiban.

Di samping peran advokat, BPHN juga mengharapkan peran yang lebih signifikan dari Paralegal. Langkah ini dalam rangka mengatasi persoalan belum meratanya sebaran OBH/LBH yang aktif di beberapa Provinsi di Indonesia. BPHN saat ini intens menggarap revisi payung hukum bagi Paralegal ini dengan memperbaharui beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Sebaran dari 524 OBH/LBH yang telah diverifikasi dan akreditasi periode 2018 s.d. 2021 masih belum merata. Terdapat Provinsi yang minim jumlah OBH/LBH serta OBH/LBH yang terakreditasi pun banyak terkonsentrasi di Ibukota Provinsi sehingga banyak kabupaten/kota yang tidak memiliki OBH/LBH. Saat ini, hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki OBH/LBH dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Hal ini berarti masih terdapat 299 kabupaten/kota yang memiliki OBH/LBH. Oleh karena itu butuh keseriusan dan komitmen yang tinggi dari negara terhadap upaya penguatan akses keadilan melalui bantuan hukum bagi kelompok orang miskin atau marginal agar mereka dapat merasakan makna *equality before the law*.